BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern dan mengubah cara individu berkomunikasi [1]. Perkembangan teknologi digital serta pemerataan internet yang semakin meluas turut mendorong peningkatan jumlah pengguna media sosial di Indonesia [2]. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pada tahun 2026 penetrasi internet mencapai 81,72 persen atau setara dengan 235.261.078 jiwa dari total populasi nasional, dengan tren yang konsisten meningkat setiap tahun [3]. Tingginya tingkat konektivitas ini sejalan dengan masifnya penggunaan media sosial. Laporan DataReportal Digital 2026 menunjukkan bahwa Instagram dan YouTube termasuk platform yang paling banyak digunakan pengguna internet di Indonesia, masing-masing digunakan oleh 82,4 persen dan 80,3 persen pengguna internet berusia 16 tahun ke atas [4]. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup digital yang terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari [5].

Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia turut berdampak pada kelompok anak dan remaja [6]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, sebesar 42,25 persen anak usia dini telah menggunakan telepon seluler dan 41,02 persen di antaranya telah mengakses internet [7]. Data tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital telah menjangkau kelompok usia yang sangat muda, sehingga anak dan remaja menjadi segmen pengguna yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, penggunaan media sosial oleh anak dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kemampuan komunikasi, memperluas wawasan melalui akses informasi, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan diri melalui interaksi sosial di platform digital [8], [9]. Di sisi lain, penggunaan media sosial pada anak dan remaja dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti risiko perundungan siber (*cyberbullying*), gangguan kesehatan mental berupa kecemasan dan depresi, kecanduan, paparan konten yang tidak pantas, hingga penurunan kepercayaan diri akibat perbandingan sosial yang tidak sehat [9], [10]. Berbagai dampak negatif tersebut

menimbulkan kekhawatiran yang semakin meluas di masyarakat terhadap perlindungan anak di ruang digital [11].

Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan perhatian global terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Sejumlah negara menetapkan regulasi khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok tersebut [12]. Salah satu contohnya adalah Australia yang telah mengesahkan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* [13]. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan mental generasi muda dengan mengurangi paparan terhadap konten berbahaya, serta memberikan perlindungan dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh interaksi di media sosial [14]. Beberapa negara lain, seperti Tiongkok dan negara-negara di Uni Eropa, juga telah menerapkan regulasi terkait penggunaan media sosial oleh anak dan remaja [15]. Langkah-langkah regulasi tersebut mencerminkan tren global yang semakin kuat dalam upaya melindungi anak dari risiko di ruang digital. Tren global ini turut mendorong Indonesia untuk merespons permasalahan serupa melalui perancangan regulasi penggunaan media sosial bagi anak sebagai bagian dari upaya perlindungan digital di tingkat nasional [16].

Merespons berbagai dampak negatif penggunaan media sosial terhadap anak, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditugaskan menyusun regulasi khusus sebagai turunan dari perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) [17], [18]. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Meskipun disahkan pada tahun 2025, aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, baru ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2026 [19], dan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026 [20]. Perbedaan antara tahun pengesahan PP Tunas dan tahun mulai diterapkannya kebijakan ini penting untuk dipahami, karena baru pada saat penerapan efektif tersebut kebijakan ini mulai memicu respons dan perdebatan luas di kalangan masyarakat, termasuk di media sosial

Peraturan ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan, memastikan remediasi yang cepat, serta menerapkan verifikasi usia pengguna dan larangan *profiling*

data anak untuk kepentingan komersial [17]. Sebagai aturan turunan yang lebih teknis, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 secara spesifik mengatur mekanisme verifikasi usia, klasifikasi risiko platform, serta pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia tertentu [19], [21]. Sebagai implementasi dari kedua regulasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi memberlakukan pembatasan usia minimal pengguna media sosial menjadi 16 tahun terhitung sejak 28 Maret 2026, dengan menginstruksikan delapan platform besar yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox untuk segera menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan [20]. Pemberlakuan kebijakan ini memicu respons dan perdebatan publik yang cukup luas.

Respons tersebut salah satunya terlihat melalui kolom komentar pada unggahan kanal berita resmi dan akun pemerintah di YouTube dan Instagram. Komentar yang muncul bersifat beragam, mulai dari dukungan, penolakan, hingga tanggapan netral, dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti orang tua, pendidik, hingga kelompok remaja yang secara langsung terdampak oleh kebijakan ini [21]. Perdebatan tersebut tidak hanya berkisar pada dukungan terhadap upaya perlindungan anak, tetapi juga memunculkan kritik bahwa pembatasan berpotensi menghambat perkembangan anak serta membatasi akses mereka terhadap informasi dan edukasi [22]. Komentar-komentar tersebut mengandung informasi berharga mengenai pandangan, kekhawatiran, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan, sehingga berpotensi menjadi sumber data yang relevan untuk memahami opini publik secara lebih mendalam [23], [24].

Opini publik merupakan salah satu aspek penting yang dapat dijadikan masukan dalam proses evaluasi dan penyempurnaan suatu kebijakan. Respons masyarakat terhadap kebijakan mencerminkan tingkat penerimaan, persepsi, serta potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam implementasinya [24]. Dalam konteks media sosial, opini publik dapat dianalisis melalui sentimen yang ditunjukkan oleh pengguna serta topik-topik dominan yang menjadi fokus diskusi di ruang digital. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan [25]. Namun, tingginya volume komentar di media sosial menjadikan proses analisis secara manual tidak lagi efektif dan

efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis berbasis teknologi, seperti analisis sentimen dan pemodelan topik, untuk mengolah dan mengekstraksi informasi bermakna dari data dalam jumlah besar [25].

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas analisis sentimen terhadap opini publik di media sosial, khususnya pada isu seperti kebijakan ekonomi [26], [27], kesehatan [28], dan politik [29]. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji opini publik terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia masih terbatas [30]. Di sisi lain, pendekatan yang menggabungkan analisis sentimen dengan pemodelan topik secara bersamaan juga belum banyak diterapkan dalam konteks analisis kebijakan digital [31], [32], padahal kombinasi kedua metode tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sentimen yang dirasakan masyarakat sekaligus topik yang mereka diskusikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai opini publik terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia masih relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Pemberlakuan kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial memicu beragam respons publik yang tersebar di berbagai platform, terutama YouTube dan Instagram. Namun, tingginya volume komentar yang tidak terstruktur menyulitkan pemahaman menyeluruh terhadap pola opini yang terbentuk. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji opini publik terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial masih terbatas, khususnya yang menggabungkan analisis sentimen dan pemodelan topik untuk memahami arah opini sekaligus alasan di baliknya secara sistematis. Akibatnya, pola sentimen dan topik dominan dalam opini publik terhadap kebijakan ini masih sulit dipahami secara sistematis, termasuk kemungkinan perbedaan pola antara YouTube dan Instagram.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi sentimen publik terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia berdasarkan komentar di YouTube dan Instagram?
2. Topik apa saja yang paling dominan dalam komentar publik terkait kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan distribusi sentimen dan topik dominan antara YouTube dan Instagram terkait kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis distribusi sentimen publik terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia.
2. Mengidentifikasi topik-topik dominan yang muncul dalam komentar publik terkait kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia.
3. Membandingkan distribusi sentimen dan topik dominan antara YouTube dan Instagram terkait kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial di Indonesia.

1.5. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar publik pada unggahan kanal berita resmi dan akun pemerintah di YouTube dan Instagram yang membahas kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial.
2. Komentar yang dianalisis hanya komentar berbahasa Indonesia.
3. Data komentar dikumpulkan melalui proses *scraping* yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2026 untuk YouTube sebanyak 39 video dan untuk Instagram sebanyak 49 unggahan.
4. Pelabelan sentimen dilakukan secara manual oleh satu anotator utama berdasarkan pedoman anotasi yang disusun khusus untuk penelitian ini.

5. Pelabelan sentimen dilakukan secara manual pada 1.597 sampel data berlabel sebagai data latih untuk proses *fine-tuning* model IndoBERT.
6. Analisis sentimen dilakukan menggunakan model IndoBERT hasil *fine-tuning* dan pemodelan topik menggunakan BERTopic, tanpa perbandingan dengan model atau metode lain.
7. Pemodelan topik hanya dilakukan pada komentar dengan minimal tiga kata setelah proses *stemming*, sedangkan komentar yang lebih pendek dari batas tersebut tidak diikutsertakan pada tahap pemodelan topik meskipun tetap dianalisis pada tahap klasifikasi sentimen.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

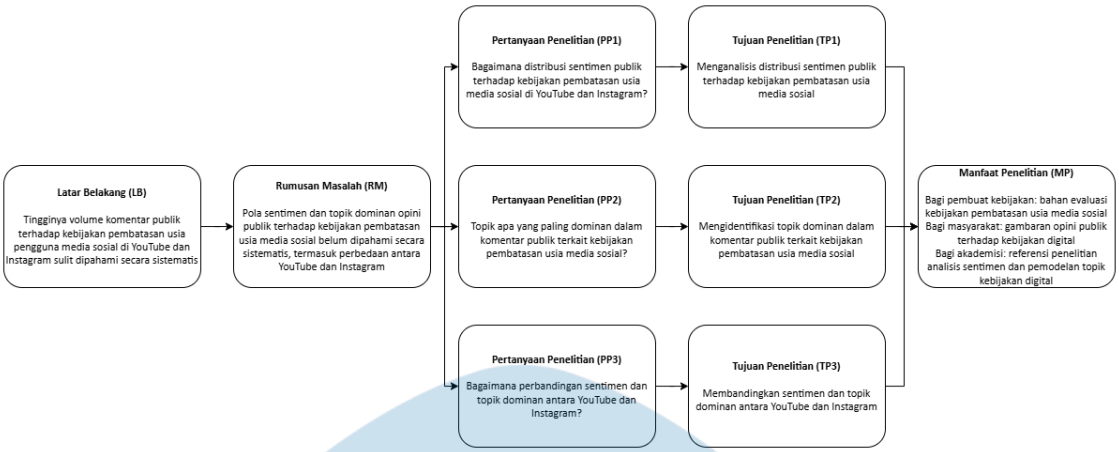
1. Bagi Pembuat Kebijakan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memahami persepsi dan respons masyarakat terhadap kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang.
2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang terstruktur mengenai dinamika opini publik terhadap kebijakan digital di Indonesia, khususnya bagi orang tua, pendidik, dan kelompok remaja yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji opini publik terhadap kebijakan digital di Indonesia, khususnya melalui pendekatan gabungan analisis sentimen dan pemodelan topik.

1.7. Bagan Keterkaitan



Gambar 1.1. Bagan Keterkaitan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA